



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 089 / B. VI / HK / 2006

TENTANG

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 / Tahun 2006 tanggal 24 Februari 2006.
2. Surat Bupati Lampung Utara Nomor 900 / 60 / BPKKD / LU / 2006 tanggal 24 Februari 2006.
- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan pasal 183 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur ;
2. bahwa dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan dimaksud butir a, telah dilakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
3. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan maksud butir a dan b tersebut di atas, maka hasil evaluasi dimaksud perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

Memperhatikan : Hasil Rapat evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut :

i. UMUM :

1. Rancangan Anggaran Pendapatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2006 adalah berjumlah sebesar Rp. 469.511.060.022,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.10.162.500.700,00 Dana Perimbangan sebesar Rp. 459.348.559.322,00 Berdasarkan komposisi pendapatan tersebut diatas masih jauh keseimbangan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan, namun diharapkan Kabupaten Lampung Utara harus lebih mengintensifkan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan memperhatikan ability and willingness to pay masyarakat.

2. Rancangan Belanja Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2006 berjumlah sebesar Rp. 492.739.454.196,63 ; terdiri dari Belanja Aparatur sebesar Rp. 94.498.292.963,26 ; Belanja Pelayanan Publik sebesar Rp. 398.237.205.733,37 ; Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp. 11.517.260.000,00 dan Belanja Tidak Tersangka sebesar Rp. 718.000.000,00. Berdasarkan komposisi belanja tersebut dapat di lihat bahwa RAPBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2006 belanja yang terbesar adalah Belanja Pelayanan Publik. Dengan komposisi tersebut untuk tahun - tahun mendatang agar dipertahankan sehingga fungsi - fungsi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.
3. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara T.A. 2006 defisit sebesar Rp. 23.228.394.174,63 ; yang seluruhnya akan ditutup dari pekituan sisa lebih perhitungan tahun anggaran yang lalu yaitu sebesar Rp. 11.545.804.510,41 ; Penerimaan pinjaman dan obligasi sebesar Rp. 9.682.589.664,22 ; dan Lain-lain penerimaan pembiayaan Rp. 3.000.000.000,00. Untuk kesetabilan Budget Kas agar tahun mendatang perencanaan target pendapatan daerah maupun pelaksanaan belanja agar lebih cermat dan terencana dengan baik dengan demikian sisa lebih dapat diperoleh sehingga APBD dapat berjalan lebih efektif.
4. Dalam rangka pelestarian adat budaya Daerah Lampung dan meningkatkan potensi wisata daerah, pemerintah daerah Propinsi Lampung dalam T.A. 2006 telah menganggarkan bantuan kepada kabupaten/kota masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- Untuk mewujudkan program tersebut agar Kabupaten Lampung Utara dapat menyediakan anggaran guna mendukung program rumah adat tersebut dalam APBD T.A. 2006.
5. Penyediaan anggaran pada satuan unit kerja seperti TK, SD, SLTP, SLTA/SMK agar menginduk pada dinas pendidikan sesuai dengan Perda tentang struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara lembaga yang bertanggungjawab pengelola anggaran daerah.
6. Sesuai dengan pasal 193 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 35 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan agar didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
7. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara agar dibuatkan daftar isi dan pembatas satuan unit kerja untuk memudahkan dalam membaca dan pencarian satuan unit kerja pengelola anggaran daerah sehingga pemerintah Propinsi Lampung dan Pemerintah Pusat dalam mengevaluasi RAPBD Kabupaten Lampung Utara dapat dengan cermat dan mudah melihat RAPBD T.A. 2006 yang telah disusun pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara.
8. Pada Unit Kerja DPRD :
 Penyediaan anggaran tunjangan perumahan anggota DPRD sebesar Rp. 1.596.000.000,- terlampau besar Dalam penganggaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara berdasarkan pasal 3 PP 37 Tahun 2005 agar memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku. Mengingat ketentuan peraturan pemerintah tersebut besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan

setelah dipotong pajak, sehingga total tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Rp. 2.000.000 + PPh x 12 bulan x 42 orang anggota DPRD. Kelebihan anggaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara agar ditata kembali untuk mendukung kegiatan lainnya guna kelancaran tugas dan fungsi DPRD.

9. Pada Anggaran Sekretariat DPRD terdapat :

- Penyediaan anggaran yang diperuntukkan biaya studi banding sebesar Rp. 1.589.000.000,
- Honorarium/Upah sebesar Rp. 1.085.600.000,
- Honor bendahara dan pembantu bendahara sebesar Rp. 12.900.000,
- Lain - lain honor tunjangan kesejahteraan sebesar Rp. 874.700.000
- Lain-lain biaya operasional / penunjang kegiatan sebesar Rp. 2.997.160.000
- Biaya pengembangan sumber daya manusia Rp. 2.526.360.000,- yang diperuntukkan biaya kursus anggota DPRD, panitia anggaran, panitia khusus dan studi banding komisi

Berdasarkan pasal 24 PP 37 Tahun 2005 belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD dan berdasarkan pasal 25 belanja penunjang kegiatan DPRD agar diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD. Belanja penunjang kegiatan DPRD yang terdapat pada Belanja Administrasi Umum (BAU) agar di tata kembali dan dialihkan pada Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP).

10) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah terdapat :

- a. Lain - lain biaya operasional yang diperuntukkan biaya pameran sebesar Rp. 20.000.000 redaksional agar dirubah menjadi biaya pembangunan pameran
- b. Lain-lain tunjangan PNS sebesar Rp. 114.121.774,- kalimat lain-lain agar dibilangkan sehingga redaksionalnya menjadi tunjangan PNS
- c. Belanja modal alat-alat angkutan sebesar Rp. 5.084.850.000,- yang diperuntukkan kendaraan dinas seperti
 - Belanja modal alat angkutan darat bermotor mobil sebesar Rp. 4.312.000.000,-
 - Belanja modal alat angkutan darat bermotor sepeda motor sebesar Rp. 772.850.000,-

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2429/SJ tertanggal 21 September 2005 tentang perihal pedoman penyusunan APBD T.A. 2006 bahwa pengadaan sarana mobilitas lebih diutamakan untuk kendaraan antar jemput pegawai, pelayanan umum masyarakat seperti mobil ambulans, pengangkut sampah, pemadam kebakaran dan kendaraan sejenis lainnya. Berdasarkan Surat Bupati Lampung Utara Nomor 900/16/BPKKD-LU/02/2006 tanggal 7 Maret 2006 perihal permohonan pengadaan kendaraan dinas pada Kabupaten Lampung Utara sangat diperlukan mengingat usia kendaraan yang sudah tua dan biaya pemeliharaan sangat besar, maka pengadaan kendaraan dinas pada Kabupaten Lampung Utara agar dibatasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

11. Dalam RAPBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2006 hendaknya mengakomodir :

- a. Anggaran pengobatan penyakit Flu Burung, Demam Berdarah Dengue (DBD), Diare, Wabah Antrax, Malaria, dan penyakit lainnya.
- b. Dana Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu berobat di Puskesmas (Keluarga Miskin).
- c. Dana Pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.

Alokasi tersebut agar menjadi prioritas dalam APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2006.

II. NASKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

1. PADA JUDUL KONSIDERAN :

Kalimat KABUPATEN LAMPUNG UTARA agar di hilangkan sehingga menjadi :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

2. PADA PEMBUKAAN :

• Mengingat :

- a. Nomor 6 : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional sudah tidak berlaku lagi agar dirubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- b. Nomor 13 : Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 sudah tidak berlaku lagi agar dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- c. Nomor 19 dan 20 agar dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

3. LAMPIRAN :

- a. Pada ringkasan tertulis tanggal : 31/01/2004 agar di rubah menjadi Tanggal : 31/01/2006
- b. Kalimat Kota Bumi agar di rubah menjadi Lampung Utara.
- c. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebaiknya agar setiap lampiran ditandatangani kepala daerah.

III. NASKAH RANCANGAN PERATURAN BUPATI

Judul, Pembukaan, dan Lampiran disesuaikan dengan hasil evaluasi Peraturan Daerah.

- KEDUA** : Bupati bersama dengan Panitia Anggaran Kabupaten Lampung Utara menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud pada diktum pertama dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Hasil pelaksanaan ketentuan dimaksud pada diktum kedua disampaikan kepada gubernur yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 Maret 2006

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Bappeda Propinsi Lampung.
3. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala BPKP Cabang Lampung di Telukbetung.
5. Bupati Lampung Utara di Kota Bumi.
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kota Bumi.
7. Himpunan Keputusan.